

**ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF QARAḌĀWĪ TENTANG  
PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AYU ARISKA YANTI**  
**102190059**

Pembimbing:

**KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, M.H.**  
**NIP:199501032020122029**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Yanti, Ayu Ariska** 2023 *Analisis Pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī Tentang penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dosen Pembimbing: Khotifatul Defi Nofitasari, M.H.

**Kata Kunci:** *Yūsuf Qaraḍāwī, Zakat, Pembangunan Masjid*

Zakat pada dasarnya diperuntukan kepada delapan golongan asnaf, seperti yang telah tercantum dalam Qs. At-Taubah ayat 60, dalam hal ini masih terdapat daerah-daerah yang menggunakan dana zakat untuk kebutuhan masjid, dimana terdapat perbendaan pendapat ulama dalam hal ini. Mayoritas ulama terdahulu memaknai *fii sabilillah* dengan peperangan, dan melarang penyaluran dana zakat untuk kegiatan kemaslahatan seperti pembangunan masjid. Berbeda dengan ulama terdahulu, Yūsuf Qaraḍāwī yang merupakan ulama kontemporer meluaskan makna *fii sabilillah* dengan berbagai macam jihad dan memperbolehkan penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid di negara miskin yang padat penduduk, dengan mengacu pada hadis dan menggunakan qiyas untuk memperkuat pendapatnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana istinbath hukum Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid dan relevansi pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid di Indonesia.

Adapun Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat.

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pendapat Yūsuf Qaraḍāwī tentang memperbolehkan penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid kurang relevan jika diterapkan di Indonesia di mana setiap pelosok daerahnya sudah terdapat bangunan masjid walaupun sederhana. Namun, jika di Indonesia masih terdapat daerah yang sudah memiliki masjid dengan keadaan memerlukan perbaikan ulang dan tidak mempunyai dana untuk selain dana zakat, pendapat Yūsuf Qaraḍāwī dapat relevan dalam keadaan di Daerah tersebut. Dalam melakukan istinbath hukum mengenai penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid Yūsuf Qaraḍāwī menggunakan qiyas dengan mengqiyaskan *Fii Sabilillah* dan Pembangunan masjid dengan *Illat* sama-sama kebaikan di jalan Allah, dengan berlandaskan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan hadist Nabi SAW

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Ariska Yanti

NIM : 102190059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF QARADĀWĪ  
TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT  
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



**M. Hani Tanzilullah, M.H.I**  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

**Khotifatul Defi Nofitasari, M.H**  
NIP 19950103220122019



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ayu Ariska Yanti  
NIM : 102190059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pemikiran Yūsuf Qaradāwī Tentang  
penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan  
Masjid




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
3. Penguji II : Khotifatul Defi Nofitasari, M.H. (  )

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ariska Yanti  
NIM : 102190059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Analisis Pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī Tentang Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid.

Menyatakan Bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Ponorogo, 31 Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Ayu Ariska Yanti**

**102190059**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ariska Yanti

NIM : 102190059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Pemikiran Yūsuf Qaradāwī Tentang penyaluran  
Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, mana saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 April 2023



**IAIN**  
P O N O R O G O

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Pedoman Transliterasi.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Data dan Sumber Data .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Teknik Analisa Data .....	18
5. Keabsahan Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : ZAKAT DAN ISTINBATH HUKUM DALAM ISLAM ..</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan umum Zakat .....	22
1. Pengertian Zakat .....	22
2. Dasar Hukum Zakat .....	24
3. Tujuan dan Syarat Zakat .....	25
4. Macam-macam Zakat .....	26



5. Orang-orang yang berhak menerima zakat.....	29
B. Istinbath Hukum.....	35
C. Perbedaan pendapat tentang Sabilillah sebagai Mustahiq zakat.....	41
<b>BAB III : PEMIKIRAN YŪSUF QARAḌĀWĪ TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID .....</b>	<b>44</b>
A. Biografi Yŷusuf QaraḌĀwĪ .....	45
B. Pemikiran Yŷusuf QaraḌĀwĪ tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid.....	46
C. Metode Ijtihad yang digunakan Yŷusuf QaraḌĀwĪ .....	48
<b>BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF QARAḌĀWĪ TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Istinbath hukum pemikiran Yŷusuf QaraḌĀwĪ tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid.....	52
B. Analisis relevansi Pemikiran Yŷusuf QaraḌĀwĪ tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid di Indonesia.....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>67</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama yang ada di Dunia, Islam dapat dikatakan agama yang sempurna dimana segala bentuk kegiatan umat manusia telah diatur di dalamnya termasuk dengan kegiatan dibidang ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah merupakan landasan ekonomi yang telah diatur dalam syariat Islam. Zakat, infak dan sedekah memiliki kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena ia dikatakan sebagai ibadah yang berkaitan dengan perekonomian, keuangan, dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ibadah termasuk dalam rukun Islam, di mana zakat merupakan rukun Islam yang memiliki corak sosial ekonomi. Seseorang dikatakan sah masuk kedalam barisan umat Islam dan akan diakui keIslamannya ketika ia telah mengeluarkan zakat, di samping ikrar tauhid (*syahadat*) dan Sholat.<sup>2</sup> Hal tersebut telah tercantum

---

<sup>1</sup> Wahyuna Miranda, *Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang, dalam Manajemen Akad Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ed. Umrotul khasanah* (Palembang 2016), 1

<sup>2</sup> Yūsuf Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III(Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 3

dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS At-Taubah 9:11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يُوَفِّصِلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Q.S. At-Taubah 9:11)<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus diamalkan seluruh umat Islam, zakat merupakan salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, membayar zakat hukumnya wajib (*Fardhu*) bagi seluruh umat beragama Islam yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Ketentuan-ketentuan dalam berzakat telah diatur secara detail dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>4</sup> Perintah menunaikan zakat telah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جَدُّوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, akan kembali

<sup>3</sup> Al-Quran, 09:11.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq. , *Fiqh Sunnah 3*, (Beirut : PT. Darul Fiker, 1996), 5

kepada dirimu (pahalanya) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 110)<sup>5</sup>

Zakat sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat *māl* atau biasa disebut zakat harta dan zakat fitrah. Zakat *māl* merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dalam bentuk barang/benda yang besarannya atau kadarnya telah ditentukan, berbeda dengan zakat *māl* yang dikeluarkan dalam bentuk barang atau benda, zakat fitrah sendiri merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dalam bentuk bahan pangan sesuai dengan kadarnya.<sup>6</sup> Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan bahan makanan seperti korma, beras, biji-bijian, umbi-umbian dan lainnya. Dengan diadakannya zakat fitrah dalam bentuk berbagi rezeki berupa bahan pangan kepada fakir miskin diharapkan dengan zakat tersebut bisa membantu kebutuhan pangan mereka di hari raya, maka diperbolehkan membayarkan zakat dengan sejumlah uang yang senilai dengan harga bahan pangan untuk menggantikan bahan pangan jika perlu.<sup>7</sup>

Zakat diperuntukan untuk 8 golongan *Asnaf* atau yang biasa disebut dengan *mustahiq* zakat. Golongan *asnaf* atau *mustahiq* zakat

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an 02:110

<sup>6</sup> Ice Lilis Sugiarti "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo" Skripsi (PONOROGO:IAIN Ponorogo 2022), 2

<sup>7</sup> M. Fuad Nasa, "Capita Selecta Zakat: Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan" (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 148

telah diatur dalam Al-Qur'an yang meliputi: orang fakir, orang miskin, *amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang-orang yang dilunakkan hatinya), hamba sahaya, *gharim* (orang-orang yang memiliki hutang), *Fii sabilillah* (jalan Allah), *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).<sup>8</sup>

Hal tersebut telah diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat hanya diperuntukkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat (orang yang mengelola zakat), orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. Al-Taubah : 60)<sup>9</sup>

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada delapan golongan *mustahiq* yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, namun pada kenyataannya masih terdapat penyaluran dana zakat yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan atau pembangunan masjid. Seperti yang terjadi pada

<sup>8</sup> Ansori Umar "Fiqh Wanita" (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2013), 208-213

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 9:60.

salah satu masjid yang berada di desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang menggunakan dana zakat untuk kepentingan masjid.<sup>10</sup> Sama halnya dengan yang terjadi di desa Solokuro tersebut, bahwa penyaluran dana zakat untuk kepentingan masjid juga terjadi di Kabupaten Trenggalek yang mayoritas masjid yang berada di Trenggalek menggunakan Sebagian zakat fitrah yang telah terkumpul untuk kepentingan pembangunan masjid.<sup>11</sup>

Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan golongan “*Fii sabilillah*”. Dalam menafsirkan pengertian *fii sabilillah* ulama empat mazhab membuat kesepakatan bahwa pengertian *fii sabilillah* di antaranya: segala jenis jihad sudah pasti termasuk dalam ruang lingkup *fii sabilillah*, disyaratkannya pemberian zakat teruntuk seorang *mujtahid*, berbeda dengan pemberian zakat untuk jihad, dan penyaluran zakat untuk kepentingan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, membangun masjid, dan sekolah dan lain-lain tidak diperbolehkan.<sup>12</sup> Terhadap kesepakatan di atas Yūsuf Qaraḍāwī memperluas arti “jihad” dengan

---

<sup>10</sup> Khusaini “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjids (Studi Kasus di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (Surabaya : UIN Sunan Ampel 2014)

<sup>11</sup> Fauzi Octa Rinjani “Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid” Skripsi (Tulung Agung : IAIN Tulung Agung 2021)

<sup>12</sup> Ansori umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV, Asy-Syifa,2013), 208-213

memperbolehkan peyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid di negara-negara miskin padat penduduk, sehingga pembangunan satu masjid dapat menampung ribuan orang yang berada di negara tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī mengenai penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid dan relevansinya dengan keadaan di Indonesia. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Analisis Pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī Tentang Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Istinbath* hukum Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran zakat untuk pembangunan masjid di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan *Istinbath* hukum Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid.

---

<sup>13</sup> Yūsuf Qardhawī, *Hadyu al-Islam Fatawi Mu.Ashirah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1988), 165

2. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Yūsuf Qarāḍāwī tentang penyaluran zakat untuk pembangunan masjid di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal menambah wawasan keilmuan, yang berhubungan dengan masalah penyaluran dana zakat untuk pembangunan Masjid dalam pemikiran Yūsuf Qarāḍāwī.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan dan ilmu baru mengenai penyaluran zakat, dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dapat digunakan untuk alternatif bagi masyarakat

- b. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian diharapkan penulis mendapatkan wawasan berkaitan dengan penyaluran zakat dengan benar.



## E. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai tolak ukur untuk melihat kebaruan penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis Retno Novita Diningrum, dengan Judul “Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Keadilan Distribusi Yūsuf Qaraḍāwī”. Penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat fitrah berdasarkan teori keadilan Yūsuf Qaraḍāwī. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendistribusian zakat di masjid muhajirin disalurkan dengan jumlah yang sama pada setiap individu yang menerimanya tanpa melihat kembali kebutuhan masing-masing penerima zakat tersebut, sehingga belum sesuai dengan teori distribusi zakat yang dikemukakan oleh Yūsuf Qaraḍāwī dan dalam pendistribusian zakat di masjid muhajirin tersebut terdapat empat golongan *mustahiq* yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara zakat, dan dalam penyalurannya panitia lebih memprioritaskan golongan fakir dan miskin untuk penerima zakat. Penyaluran zakat kedalam golongan tersebut kita lihat dari segi

ekonomi dan kemampuannya.<sup>14</sup> Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian ini terfokus pada teori keadilan pendistribusian zakat menurut Yūsuf Qaradāwī, sedangkan penelitian penulis meneliti pendapat Yūsuf Qaradāwī mengenai zakat yang disalurkan untuk pembangunan masjid.

*kedua*, skripsi yang ditulis oleh Khusaini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid” penelitian ini membahas tentang zakat fitrah yang disalurkan untuk kebutuhan masjid di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat oleh tokoh masyarakat di desa Sulokoro, dimana terdapat tokoh yang memasukkan pembangunan masjid kedalam golongan *fi sabilillah* sehingga beliau memperbolehkan dana zakat fitrah diberikan untuk membantu kebutuhan masjid. Selain itu, terdapat tokoh masyarakat yang tidak memperbolehkan penyaluran dana zakat untuk kepentingan masjid karena menurut beliau zakat fitrah harus disalurkan kepada golongan

---

<sup>14</sup> Retno Novita Diningrum “*Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam perspektif Keadilan Distribusi Yūsuf Qaradāwī*” Skripsi (PONOROGO:IAIN Ponorogo 2022)

mustahiq khususnya fakir dan orang-orang miskin. Menurut hukum Islam, penyaluran zakat fitrah untuk masjid tidak diperbolehkan, karena adanya zakat fitrah diharapkan dapat menjadi sumber makanan untuk orang-orang miskin dihari raya. Terkait dengan *fi sabilillah*, mayoritas ulama menafsirkan fiisabilillah sebagai bentuk peperangan bersenjata, sedangkan untuk penyaluran zakat fitrah untuk membangun fasilitas umum tersebut tidak termasuk dalam golongan fiisabilillah. Selain itu, Sebagian ulama memberikan syarat agar penerima zakat harus memiliki kecakapan untuk memiliki, sedangkan masjid tidak<sup>15</sup>. Perbedaan terhadap penelitian ini terletak pada teori penelitian dimana penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam secara luas, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Yūsuf Qaradāwī.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Yuli Nur Ajijah dengan judul “Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangara”. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli sisa beras zakat fitrah dan hukum jual beli sisa beras zakat fitrah di masjid menurut para ulama di kota Palangkaraya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

---

<sup>15</sup> Khusaini “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid (Studi Kasus di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan* (Surabaya : UIN Sunan Ampel 2014)

perbedaan ulama kota palangkaraya tentang jual beli sisa beras zakat fitrah di masjid tersebut. Terdapat ulama yang memperbolehkan praktik tersebut dengan alasan berlandaskan pada kaidah ushul fiqih. Selain itu, terdapat ulama yang melarang adanya praktik jual beli tersebut dengan alasan kehati-hatian, karena ditakutkan akan ada penyalahan akad pada saat pelaksanaannya. Setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli sisa beras zakat fitrah diperbolehkan karena hasil dari penjualan beras tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas masjid dan dapat digunakan untuk keperluan masjid.<sup>16</sup>

*Keempat*, Skripsi Ika Mardiana Ramadhani “Analisis Pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī dan Wahbah Al-Zuhayti Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia” Penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan Yūsuf Qaraḍāwī dan Wahbah Al-Zuhayli tentang zakat profesi dan relevansinya di Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan pemikiran zakat profesi Yūsuf Qaraḍāwī dan Wahbah Al-Zuhayfī terletak pada diperbolehkannya mengeluarkan zakat profesi, beliau sama-sama memperbolehkan mengeluarkan zakat profesi walau terdapat

---

<sup>16</sup> Yuli Nur Ajjah “*Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah di Masjid Menurut Pendapat Para ulama Kota Palangka Raya*” Skripsi (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya 2017)

beberapa syarat tertentu. Perbedaan pemikiran zakat profesi Yūsuf Qaraḍāwī dan Wahbah Al-Zuhayfī terletak pada istimbath hukum zakat profesi yang beliau kemukakan. Relevansinya di Indonesia Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan kewajiban pajak dalam undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Yūsuf Qaraḍāwī dan Wahbah Al-Zuhayfī mewajibkan adanya zakat profesi..<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya dimana penelitian ini terfokus pada relevansi pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī dan Wahbah Al-Zuhayli mengenai zakat profesi, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pendapat Yūsuf Qaraḍāwī mengenai dana zakat yang disalurkan ke masjid.

*Kelima*, Skripsi Fauzi Octa Rinjani dengan judul “Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid” Penelitian ini membahas tentang Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid dan pandangan ulama Trenggalek tentang pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid di Trenggalek diartikan dalam golongan fiisabilillah dan

---

<sup>17</sup> Ika Mardiana Ramadhani “*Analisis pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī dan Wahbah Al- Zuhayli Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia*” Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2018)

gharim. Dimana pengertian fiisabilillah digunakan untuk biaya makan dan dana pembelian material pada saat pembangunan masjid tersebut berlangsung. Kemudian, dimaknai sebagai gharim yang digunakan untuk membayar hutang pembelian material. Terdapat perbedaan pandangan ulama setempat mengenai pendistribusian zakat untuk masjid tersebut. Diantaranya, terdapat ulama yang menyetujui dengan syarat dan terdapat ulama yang tidak menyetujui pelaksanaan pendistribusian zakat tersebut.<sup>18</sup> Perbedaan yang terhadap dalam penelitian diatas ialah pada fokus penelitiannya dimana penelitian diatas fokus pada pendapat para ulama sedangkan penelitian penulis fokus pada penelitian pendapat Yūsuf Qaraḍāwī.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Ice Lilis Sugiarti dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” Dalam skripsi ini membahas tentang pembagian zakat fitrah secara merata dan tinjauan sosiologi hukum terhadap penggunaan sisa zakat fitrah secara merata di kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di beberapa masjid kecamatan Balong kabupaten Ponorogo ini tidak diperbolehkan.

---

<sup>18</sup> Fauzi Octa Rinjani “*Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribuasiam Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid*” Skripsi (TulungAgung : IAIN Tulung Agung 2021)

Namun hal tersebut masih saja dilakukan karena adanya kecemburuan social yang terjadi dimasyarakat dan juga agar zakat fitrah yang disalurkan cepat habis disalurkan. Berdasarkan hal tersebut kejadian di masjid-masjid di Kecamatan Balong Kabupaten ponorogo tersebut dikaitkan dengan teori perubahan hukum dan masyarakat. Dimana pembagian zakat secara merata dimasukkan kedalam perubahan nilai sosial masyarakat yang terjadi karena munculnya kecemburuan sosial. (2) kemudian mengenai sisa zakat yang berada di masjid tersebut disalurkan kepada beberapa lansia, anak-anak yang rajin pergi ke masjid, anak-anak yatim dan diberikan kepada masjid yang bersangkutan, dalam hal pemberian untuk masjid tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, karena penerima zakat harus termasuk kedalam golongan asnaf yang tercantum dalam Al-Qur'an. Akan tetapi hal tersebut sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sehingga sudah menjadi faktor budaya. Sedangkan masyarakat membagikan sisa zakat dimaksudkan untuk mempercepat sisa zakat agar cepat habis.<sup>19</sup> Perbedaan yang terhadap dalam penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan

---

<sup>19</sup> Ice Lilis Sugiarti “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*” Skripsi (Ponorogo: IAIN PONOROGO 2021)



penelitian penulis menggunakan penelitian pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh seorang penulis agar mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat yang diinginkan.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode kualitatif, dalam arti penulis melakukan penelitian ini dengan cara mencari, menelusuri dan memahami data yang berasal dari literatur literatur yang berkaitan dengan pokok penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan yang berkaitan dengan pembahasan zakat untuk pembangunan masjid menurut pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī.<sup>21</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif.

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2019), 2

<sup>21</sup> Lexi J. moelong, *Metodolodi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 9

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data merupakan suatu keterangan atau informasi. Data penelitian selanjutnya digunakan untuk menggali informasi terkait masalah-masalah yang akan diamati. Adapun data yang digunakan dalam oleh penulis adalah Pendapat – pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf Qaradāwī mengenai dana zakat yang di salurkan kepada Masjid.

### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber Data Primer, yaitu data yang berkaitan langsung dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>22</sup> Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang berupa karya tulis Yūsuf Qaradāwī yang berjudul *Fiqh al-Zakah*, dan *Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'ashirah*.
- 2) Sumber Data Sekunder, suatu data yang menjadi pendukung data primer<sup>23</sup>, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa artikel hingga buku yang sesuai

---

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 91

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)' 11

dengan topik penelitian, Data sekunder dalam penelitian ini berupa, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber buku pendukung, internet yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Penulis memperoleh data untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, sumber-sumber data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kekelasan makna dan keselarasan satu dengan yang lain.
- b. Organizing, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil yaitu, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data sehingga dapat diperoleh

---

<sup>24</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 87

kesimpulan tertentu yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan mengolah data, memilah data agar dapat dikelola, mencari dan memahami, kemudian memutuskan apa yang dapat dituliskan dan dapat dipahami oleh orang lain.<sup>25</sup>

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan teknik deskriptif. Yakni menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan analisis pendapat Yūsuf Qaradāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan Masjid. Hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan, atau berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.

#### 5. Keabsahan Data

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Penelitian ini dilakukan secara berulang oleh peneliti pada pendapat pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf


---

<sup>25</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 248.

Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan Masjid.

b. Ketekunan Pengamatan

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara lebih rinci dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut penulis dapat mengetahui lebih detail dan terperinci terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan Masjid.



## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistem pembahasan dalam penelitian ini adalah :

### BAB I            **PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai gambaran secara umum untuk pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi.

Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB II            **ZAKAT    DAN    ISTINBATH    HUKUM DALAM ISLAM**

Bab ini meliputi pengertian Zakat, landasan hukum Zakat, Tujuan dan syarat Zakat, macam macam Zakat, Orang-orang yang berhak menerima zakat, *Istinbath* hukum, Perbedaan pendapat tentang Sabilillah sebagai Mustahiq zakat

### BAB III            **PEMIKIRAN    YŪSUF    QARADĀWĪ TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

Bab ini mengemukakan bagaimana profil Yūsuf Qaraḍāwī terkait Pendidikan, karya-karya dari Yūsuf Qaraḍāwī, dan juga pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī hingga metode *Ijtihad* yang digunakan Yūsuf Qaraḍāwī.

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF QARADĀWĪ TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

Bab ini berisi uraian analisis penulis terhadap *Istinbath* hukum pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī dan relevansinya di Indonesia.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pokok pembahasan, saran-saran yang bersumber pada temuan peneliti, dan penutup.



## BAB II

### ZAKAT DAN ISTINBATH HUKUM DALAM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata dasar yaitu *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. *Zaka* dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bertambah, sedangkan jika *Zaka* dinisbatkan kepada orang bisa dimaknai dengan memiliki kebaikan yang berlebih.<sup>1</sup> Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka”.<sup>2</sup>

Zakat menurut istilah fiqih berarti Sejumlah harta tertentu dengan jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta itu disebut zakat, karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

---

<sup>1</sup> Dr. Yūsuf Qaradāwī, *Fiqh al Zakat*, 37

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 9:103

Mahmud Syaltum, seorang ulama kontemporer dari mesir, mendefinisikan zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang kaya menolong orang yang miskin dengan sesuatu yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian tersebut juga sejalan dengan apa yang dirumuskan Yūsuf Qaradāwi yang mengatakan bahwa zakat merupakan ibadah Māliyah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan.<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu komponen pokok yang menyempurnakan keIslaman seseorang. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *Ruhiyyah* dan dimensi *maliyyah*. Dimensi *ruhiyyah*, zakat diharapkan dapat membersihkan jiwa orang-orang yang mengeluarkan zakat (*Muzakki*) dari sifat tercela agar memiliki sifat solidaritas terhadap golongan yang lebih lemah, sedangkan dengan dimensi *maliyyah*, zakat diharapkan dapat memisahkan kekayaan yang dimiliki orang kaya untuk menjadi hal orang-orang yang kurang mampu serta dapat meratakan fungsi kekayaan dalam kehidupan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki modal. Dengan demikian dapat

---

<sup>3</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 171- 172.

dipahami bahwa pada hakikatnya zakat hanyalah penyerahan hak orang lain yang berada pada harta seseorang, yang diperoleh secara bersih baik dari aspek proses maupun dari aspek perolehannya.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum

Zakat hukumnya wajib (*Fardlu 'ain*) bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam agama Islam. Adapun dasar hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an yang menerangkan perintah zakat antara lain sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakan salah, tunaikanlah zakat, dan rukukkanlah beserrta orang yang rukuk”(Qs. Al-Baqarah 2 : 43)<sup>5</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (Qs. Al-Baqarah 2: 277)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 21-22

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 2:43

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 2:277

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Qs. At-Taubah 9:60)<sup>7</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah, 9 : 103)<sup>8</sup>

### 3. Tujuan dan Syarat Zakat

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan zakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan.
- b. Membentangkan tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- c. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- d. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang yang kurang mampu.
- e. Mengembangkan rasa sosial pada diri seseorang.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 9:60

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 9:103

- f. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Mengenai syarat zakat, menurut para ahli terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat diberikan kepada harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Salah seorang ahli hukum Islam yang bernama Daud Ali mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat kepemilikan yang pasti berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bersih dari hutang, mencapai nisab, dan mencapai haul (Ali, 1988: 41).<sup>9</sup>

#### 4. Macam – Macam Zakat

Zakat dibedakan menjadi dua jenis yaitu zakat *māl* dan zakat fitrah. Adapun pengertian mengenai zakat *māl* dan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

##### a. Zakat *māl*

Zakat *māl* menurut bahasa berasal dari kata Takziyah yang berarti menyucikan harta benda. Sedangkan menurut istilah zakat *māl* berarti jumlah harta benda yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Adnin “Zakat dan tata cara...”, 57

<sup>10</sup> Rustam DKAH, “*Fiqh ibadah kontemporer*”, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 116

Pengertian zakat *māl* menurut para fuqaha madzhab ialah sebagai berikut: Menurut madzhab Hanafi zakat *māl* merupakan pemberian harta karena Allah, agar harta yang dimiliki mengalir dan dapat dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam. Menurut madzhab Maliki zakat *māl* merupakan mengeluarkan zakat dari harta tertentu yang telah mencapai nisabnya, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut madzhab Syafi'i merupakan harta yang dikeluarkan dengan cara tertentu. Menurut mereka zakat *māl* berupa zakat binatang ternak (*Mawasi*), Zakat hasil pertanian (*Zuru'*), zakat hasil tanaman/buah-buahan (*simar*), zakat barang berharga/perhiasan (*asman*), dan zakat harta dagangan (*urud al-tijarah*). Menurut madzhab Hambali zakat *māl* merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.<sup>11</sup>

Waktu pembayaran zakat *māl* berbeda dengan waktu pembayaran zakat fitrah, zakat *māl* dikeluarkan apabila seseorang sudah cukup nishabnya dan haulnya, haul dalam zakat *māl* adalah selama satu tahun, diluar hasil panen dan

---

<sup>11</sup> Syauqi Ismail Sahhatih, "Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern, terj. Bahrun Abu Bakar" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).

temuan temuan lainnya yang dikeluarkan pada saat setiap kali panen ketika membutuhkan barang temuan.

b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan orang yang telah berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak bermanfaat. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Oleh karena itu zakat fitrah biasanya disebut dengan zakat badan atau pribadi.<sup>12</sup>

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap umat Islam yang merdeka dan mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan bagi orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya, yang mencukupi untuk menunaikan zakat fitrah. Apabila jumlah hartanya hanya Sebagian dari seluruh zakat fitrah yang harus dikeluarkan, maka ada pendapat yang mengatakan, ia tetap harus mengeluarkannya, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 97

<sup>13</sup> Ice lilis Sugiarti “*Tinjauan sosiologi hukum Terhadap pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”

### Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

- 1) Beragama Islam
  - 2) Lahir di bulan Ramadhan. Anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari dipenghujung bulan Ramadhan dikenakan wajib zakat.
  - 3) Mempunyai harta lebih berkecukupan.
5. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Allah Swt memberikan ketentuan delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yang tercantum dalam Qs. At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:

a. Orang-Orang Fakir

Orang-orang fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, atau bisa juga juga seseorang yang memiliki harta dan penghasilan kurang dari separuh kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 352



Definisi fakir ialah seseorang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah.

Klasifikasi kriteria fakir menurut mereka yaitu:

- 1) Yang tidak punya apa-apa
- 2) Yang mempunyai rumah, barang atau perabotan yang tidak berlebihan.
- 3) Yang memiliki penghasilan kurang dari nishab.
- 4) Yang memiliki hewan peliharaan yang nilainya kurang dari dua ratus dirham.<sup>15</sup>

b. Orang-orang Miskin

Orang-orang miskin adalah orang yang masih memiliki penghasilan dari pekerjaannya separuh atau lebih dari kebutuhannya namun belum dapat memenuhi semua kebutuhan sandang, pangan dan papannya.<sup>16</sup> Berikut ini yang termasuk dalam golongan miskin ialah:

- 1) Mereka yang mempunyai harta atau usaha tetapi penghasilan dari usaha tersebut tidak mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

<sup>15</sup> Dr. Yūsuf Qarāḍāwī, *Hukum Zakat*, 456

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, 165

2) Mereka yang mempunyai harta dan usaha yang penghasilannya hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.<sup>17</sup>

c. Amil Zakat

Amil zakat ialah orang-orang yang mengurus pelaksanaan kegiatan zakat, seperti pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan juga yang membagikan kepada mustahik zakat.<sup>18</sup>

d. Mualaf

Orang-orang yang termasuk dalam golongan mu'alaf ini adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam dapat bertambah, dan terhalang dari Tindakan buruk dan menjadi pelindung kaum muslim dari musuh.<sup>19</sup> Dalam hal ini mu'alaf diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

1) Golongan orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk dalam Islam.

---

<sup>17</sup> Dr. Yūsuf Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, 514

<sup>18</sup> *Ibid.*, 545

<sup>19</sup> *Ibid.*, 563

- 2) Golongan orang kafir yang tidak mampu kemudian masuk Islam, untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, maka diberi sebagian zakat.
- 3) Golongan Muslimin yang berdomisili di daerah perbatasan dengan orang-orang kafir. Mereka diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kaum Muslimin mau memperhatikan gerak-gerak musuh.

e. *Riqāb*

*Riqāb* merupakan budak atau hamba sahaya yang dengan zakat tersebut dapat dimerdekakan. Budak yang termasuk dalam golongan ini menurut jumhur ulama' ialah mereka yang telah membuat perjanjian untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar betusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras.

Dalam penafsiran ayat di atas, Ibn Abbu menyebut bahwa yang dimaksud dalam *riqab* ialah hamba-hamba sahaya yang telah mendapat jaminan dari tuannya untuk dimerdekakan. Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk

dimerdekakan ialah budak muslim dan memerlukan bantuan seperti demikian.<sup>20</sup>

f. Ghārim

*Ghārim* adalah orang yang memiliki hutang. Menurut mazhab Abu hanafiah, *ghārim* merupakan orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayar Kembali hutang tersebut.<sup>21</sup> Apabila mereka mempunyai hutang yang digunakan untuk kepentingan orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, maka mereka boleh diberi zakat meskipun ia merupakan orang kaya, sebab ada sabda Rasulullah yang berbunyi :

“Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali membela mereka salah satu dari lima sebab dibawah ini. Orang yang berjuang dijalan Allah SWT, Panitia zakat, berutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lali diberikan kepadanya, tetapi orang miskin tersebut menghadihkannya kembali kepadanya.”<sup>22</sup>

g. *Fii Sabilillah*

*Fii Sabilillah* adalah jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah. Dari tafsir Ibnu Atsir terdapat dua arti Sabilillah,

---

<sup>20</sup> Ibid, 286

<sup>21</sup> Ibid., 595

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaylay, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi, Bahruddin Fananny (Bandung: PT. REMaja Rosdakarya, 2008), 287

yaitu menurut bahasa yang artinya setiap amal perbuatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T., dan menurut bahasa yang biasa dipahami yang yaitu diartikan dengan jihad.

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Adapun kesepakatan ulama empat Mazhab tentang pengertian Sabilillah diantaranya: bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup Sabilillah, disyari'atkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk jihad dan persiapannya, dan tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Terhadap pendapat di atas Yūsuf Qaradāwī memperluas arti “Jihad” bahwa dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabid “*Fiqh Sunnah 3, alih Bahasa Mahyudin Syaf, Cet. Ke-2*”(Bandung: Alma'arif, 1982), 158

<sup>24</sup> Yūsuf Qardhawī, *Hadyu al-Islam Mu'ashirah*, 165

#### h. Ibnu Sabīl

Ibnu Sabīl adalah orang yang bepergian atau orang yang melintas dari daerah satu ke daerah lain dan mendapatkan musibah dalam bekalnya, atau tidak memiliki apa apa lagi untuk melanjutkan perjalanannya.<sup>25</sup>

### B. *Istinbath* Hukum

*Istinbath* secara bahasa merupakan mengeluarkan (mengambil dari mata air), sedangkan *istinbath* menurut istilah berarti mengeluarkan makna-makna nas yang terkandung dengan mengeluarkan kemampuan potensi atau naluri. *istinbath* dapat dilakukan oleh ulama yang dapat memahami ibarat atau urutan kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya.<sup>26</sup>

Terdapat berbagai sumber yang dapat digunakan untuk menentukan hukum Islam, antara lain:

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa merupakan bacaan atau yang dibaca. Al-Qur'an merupakan kitab suci agama Islam yang

---

<sup>25</sup> Ibid., 645

<sup>26</sup> Ika Mardiana Ramadhani “*Analisis pemikiran Yūsuf Qaradāwī dan Wahbah Al- Zuhayli Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia*” Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2018)

disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara Malaikat Jibril.<sup>27</sup>

Arti Al-Qur'an secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan definisi sebagai berikut :

- a. Menurut Syaltut, Al-Qur'an merupakan lafadz arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dikutipkan kepada kita secara *Mutawatir*. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.
- b. Al-syaukani mengartikan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw tertulis dalam *mushaf*, dan dinukilkan secara *mutawatir*.

Kehujahan Al-Qur'an terletak dalam kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya. Dengan kata lain, Al-Qur'an benar-benar dari Allah SWT yang dinukilkan secara pasti. Hal tersebut telah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “ Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan kepadanya: petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (Qs. Al-Baqarah:2)<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Dr. Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung : Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019), 41

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 2

Pada Ayat diatas menunjukan bahwa kehujjahan Al-Qur'an dan kebenaran isinya tidak dapat diragukan lagi.

## 2. Sunnah

Sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah berkenaan dengan hukum, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan.<sup>29</sup> Sunnah dalam istilah ulama fiqh merupakan hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut untuk melakukannya dalam perintah yang tidak pasti, dengan diberikan pengertian mendapat pahala bagi yang melakukannya dan tidak mendapatkan dosa bagi yang tidak melakukannya.<sup>30</sup>

## 3. Ijma

Secara etimologi ijma' memiliki dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan ijma dalam arti sepakat. Secara istilah, ijma' merupakan salah satu dalil yang memiliki kekuatan argumentasi satu tingkat dibawah dalil-dalil nash Al-Qur'an dan hadith, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.

---

<sup>29</sup> Ibid., 62

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana Prenda Group, 2009), 55-56.



#### 4. Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti menyamakan atau memberi persamaan suatu perkara untuk menjadi lebih mudah. Menurut istilah qiyas merupakan penerapan suatu hukum perkara shar’I yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkataan lain yang sah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ‘illat hukum antara keduanya.<sup>31</sup>

Qiyas dibagi dalam tiga bagian yaitu:

- a. Qiyas illat ialah qiyas yang mempersamakan ashal dengan fara“ karena keduanya memiliki persamaan illat. Qiyas ini dibagi dua yaitu:
  - 1) Qiyas jali yaitu qiyas yang illatnya berdasarkan pada dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari illat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Qiyas jali terbagi atas:
    - a) Qiyas yang illatnya ditunjukkan dengan kata-kata
    - b) Qiyas mulawi yaitu qiyas yang hukum pada fara“ sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada ashal.

---

<sup>31</sup> Ika Mardiana Ramadhani “*Analisis pemikiran Yūsuf Qaradāwī dan Wahbah Al- Zuhayli Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia*”

- c) Qiyas musawi yaitu qiyas hukum yang ditetapkan pada fara“ sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashal.
- 2) Qiyas khofi yaitu qiyas yang illatnya mungkin dijadikan illat dan mungkin pula tidak dijadikan illat.
- b. Qiyas dalalah ialah qiyas yang illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu perkara
  - c. Qiyas syibih ialah qiyas yang fara“ dapat diqiyaskan dengan dua ashal atau lebih, tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan fara’.<sup>32</sup>

Rukun Qiyas ada empat yaitu:

a. Ashal

Ashal menurut fuqaha adalah suatu ketetapan hukum yang sudah tercantum baik dalam Al-Qur’an atau As-Sunnah.

b. Hukum Ashal

Hukum ashal merupakan hukum syara’ yang terdapat pada ashal yang akan ditetapkan pada *far’u* (cabang) dengan jalan qiyas.

---

<sup>32</sup> Mu“in Umar, Asymuni dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1985), 140

Syarat-syarat hukum ashal menurut Abu Zahroh:

- 1) Hukum ashal hendaknya berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan.
- 2) Hukum ashal dapat ditelusuri Illat (alasannya) hukumnya.
- 3) Hukum ashal bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad, misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang Wanita sekaligus.

c. *Far'u* atau Cabang

*Far'u* atau cabang merupakan sesuatu yang belum ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma'.

Syarat-Syarat *Far'u*:

- 1) Cabang tidak mempunyai ketentuan sendiri
- 2) Illat yang terdapat pada cabang sama dengan illat yang terdapat pada ashal.
- 3) Hukum cabang harus sama dengan pokok.

d. Illat

Illat merupakan alasan atau sebab yang dijadikan sebuah hukum tersebut diadakan ataupun ditiadakan.

Menurut ulama ushul terdapat beberapa syarat illat, yaitu:

- 1) Illat harus berupa sesuatu yang mempunyai kesesuaian dengan tujuan-tujuan pembentukan suatu hukum.
- 2) Illat harus bersifat jelas.
- 3) Illat harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak atau kadar timbangannya jika berupa barang.<sup>33</sup>

### C. Pendapat Ulama tentang Fii Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat

Malik dan Abu Hanifah menafsirkan *fii sabilillah* dalam arti sempit yaitu untuk peperangan membela agama Allah dan mempertahankan agama Allah. Menurut Syafi'i *fii sabilillah* berarti untuk orang-orang yang berperang untuk membela agama Allah yang tempatnya berdekatan dengan lokasi pengeluaran zakat.<sup>34</sup> Menurut mazhab Hanafi, *fii sabilillah* ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang di jalan Allah. Menurut mazhab Maliki yaitu orang yang melakukan jihad, sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji.<sup>35</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, makna *fii sabilillah* menurut empat mazhab yaitu orang-orang yang berpegang secara sukarela untuk membela Islam. Sedangkan menurut Syekh

---

<sup>33</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* Jilid 2 (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2019), 111-113

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz I*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), 202

<sup>35</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 524

Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi bahwa yang dinamakan *fii sabilillah* ialah orang-orang yang sama berjuang di jalan Allah, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan gaji (honorarium) tertentu, tetapi mereka berjuang semata-mata karena Allah.

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *fii sabilillah* adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Tapi yang harus didahulukan ialah yang terkait dengan jihad, misalnya penyiapan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.<sup>36</sup>

Menurut Yūsuf Qaradāwī, beliau memilih dengan meluaskan maksud *fii sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan takarrub kepada Allah sebagaimana lebih tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tantara saja. Sesungguhnya jihad itu bisa dilakukan dengan

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 78

tulisan dan ucapan sebagaimana bisa juga dilakukan dengan pedang dan pisau. Kadang kala jihad itu dilakukan dengan bidang pemikiran, Pendidikan, social, ekonomi, politik,



### BAB III

## PEMIKIRAN YŪSUF QARAḌĀWĪ TENTANG ZAKAT

### A. Biografi YŪsuf QaraḌāwī

YŪsuf QaraḌāwī memiliki nama lengkap YŪsuf ‘abdullah al QaraḌāwī lahir pada tanggal 9 september 1926 di desa Saftu Turab daerah Mahallah al Kubra Provinsi al Garbiyah ‘arab Mesir. YŪsuf QaraḌāwī berasal dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya merupakan seorang petani yang warat pada saat YŪsuf QaraḌāwī masih berusia dua tahun, sehingga ia diasuh oleh pamannya. Pada saat berusia sepuluh tahun, ia berljajar di sekolah *al Ilzamiyah* di pagi hari dan pada sore harinya ia belajar al-Qur’an. Pada usia itu ia telah hafal al-Qur’an dan telah menguasai ilmu tilawah. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke thanta dan menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Ushuludin Universitas al Azhar pada tahun 1952/1953 dengan menyandang predikat lulusan terbaik. Setelah itu ia belajar bahasa Arab selama dua tahun dan memperoleh ijazah Internasional dan sertifikat mengajar. Tahun 1957 ia melanjutkan karirnya di *Ma’had al Buhuts wa al Dirasat al ‘Arabiyah al Aliyah*. Selanjutnya *al Qardawi* berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi *fiqh al zakah* pada tahun 1972 dengan predikat *cumlaude*.

Pada masa kekuasaan raja Faruq tahun 1949, Yūsuf al Qarḍāwī pernah dipenjarakan karena terlibat dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin, pada bulan April 1956 beliau dipenjarakan selama dua tahun. Selanjutnya pada tahun 1961 al Qarḍāwī pergi ke Qatar dan mendirikan madrasah *Ma'had al Din* yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Syari'ah dan Universitas Qatar.

Selama karirnya Yūsuf al Qarḍāwī pernah memegang berbagai jabatan penting, antara lain, yakni:

- a. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Studi Islam Di Universitas Qatar
- b. Direktur Kajian Sunnah Dan Sirah Di Universitas Qatar
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa Dan Pengawasan Syariah Di Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fiqih Islam Di Organisasi Konferensi Islam
- e. Anggota/Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah Di Afrika.

Disamping itu, Yūsuf al Qardawī banyak sekali membuahkar karangan yang berkualitas antara lain: *fiqh al zakah*, *fiqh al nisa'*, *madkhal lima'rifati al Islam wa muqawwimatuh*, *al Halal wa al Haram fi al Islam*, *bay'u ala murabahah li al amir bi al-syira*, *fawaid al bunukhiya al riba al muharram*, *al 'Aql wa al ilmi fi al Quranal karim*, *al fiqh al Islamy bayna al ashalah wa al tajdid*, *fatwa*



*mu'asirah, al Ijtihad fi al syari'at al Islamiyah, al ijtihad al mu'ashir bayna al indibat wa al-infirat, malamih al mujtama' al muslim allazi munsyiduhu, al sunnah masdaran li al ma'rifah wa al hadarah.*<sup>1</sup>

## **B. Pendapat Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid**

Menurut Yūsuf Qaraḍāwī Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang ke tujuh dengan firmanNya “di jalan Allah” sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa sudah jelas. Sabil adalah thariq atau jalan. Sabilullah adalah kalimat yang memiliki sifat umum, dan mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah *Azza Wajalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah dan bermacam kebijakan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (peperangan), sehingga karena sering dipergunakan untuk itu, maka seolah-olah sabilillah hanya khusus untuk jihad.<sup>2</sup>

Menurut Yūsuf Qaraḍāwī, Telah tepat memilih meluaskan maksud *fii sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan takarrub kepada Allah sebagaimana lebih tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam

---

<sup>1</sup> Ibid,.

<sup>2</sup> Yūsuf Qaraḍāwī, *Fiqh al-zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), 635

arti bala tantara saja. Sesungguhnya jihad itu bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa juga dilakukan dengan pedang dan pisau. Kadang kala jihad itu dilakukan dengan bidang pemikiran, Pendidikan, social, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tantara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya *fii sabilillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *fii sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.<sup>3</sup>

Mengenai penyaluran zakat ini, Yūsuf Qaradāwī memperkuat pendapat jumbuh ulama, dengan memperluas pengertian “jihad” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad tarbawi (pendidikan), jihad da’wi (dakwah), jihad dini (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan Islam seperti Bahaiyah,

---

<sup>3</sup> Ibid., 657

Qadianiyah, dan Bathiniyah (kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam. Menurut Yūsuf Qaraḍāwī bahwa dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.<sup>4</sup>

Menurut Qaraḍāwī para ulama yang meluaskan arti itu telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafaz " *fī sabilillah* " yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum Muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya.<sup>5</sup>

### C. Metode Ijtihad Hukum Yūsuf Qaraḍāwī

Yūsuf Qaraḍāwī merupakan seorang ahli ilmu fiqih yang telah kita ketahui dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan teori hukum. Sebagai seorang musjtahid Yūsuf Qaraḍāwī mempunyai karakter tersendiri dan berpengaruh dalam istinbath hukumnya, yang tidak jauh berbeda dengan pandangan-pandangan imam-imam madzhab terdahulu. Yūsuf Qaraḍāwī selalu

---

<sup>4</sup> Yūsuf Qaraḍāwī, *Hadyu al-Islam Mu'ashirah*, 165

<sup>5</sup> Yūsuf Qaraḍāwī, *Fiqh al-zakah*, 635

merujuk Kembali kepada sumber-sumber hukum yang telah terjaga keasliannya. Kembali kepada sumber-sumber hukum yang asli dan juga jernih yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Selain itu Yūsuf Qaradāwi melepaskan diri dari madzhab-madzhab tertentu dan melemahkan madzhab yang beliau anggap tidak sesuai dengan pemikiran beliau. Sebab taklid itu akan mematikan fikiran dan kekuatan fikiran.<sup>6</sup>

Yūsuf Qaradāwi sangat menghormati keberadaan ijma' yang telah pasti kebenarannya agar posisi ijma' dalam hukum tetap dapat menjadi alat untuk menyeimbangkan dan menyingkirkan distorsi intelektual. Yūsuf Qaradāwi juga menggunakan analogi atau Qiyas yang benar.<sup>7</sup>

Yūsuf Qaradāwi dalam melakukan istinbath hukum melalui beberapa tahap diantaranya, yang pertama beliau mengambil hukum dari Al-Qur'an dan menetapkan hukum tersebut berdasarkan ketetapan seperti yang ada dalam Al-Qur'an, apabila dalam Al-Qur'an tidak didapati maka beliau mengambil ketetapan dari Sunnah, dengan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap nash-nash yang terkandung dalam keduanya, dan apabila tidak didapati

---

<sup>6</sup> Yūsuf Qaradāwi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, 17

<sup>7</sup> Ibid.,21

dalam sunah, beliau mencari alam ijma', dan apabila tidak ada maka beliau mengambil dari qiyas.<sup>8</sup>

Qiyas merupakan hukum-hukum yang digunakan untuk menghadapi perubahan atau perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang dapat berubah hukumnya ini berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan interaksi social, hukum perundang-undangan dan lain-lain. Penyesuaian hukum dalam menghadapi perkembangan ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah adanya kerusakan, dengan berpedoman kepada hal-hal yang telah baku dan tidak terpengaruh dengan perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas yaitu dengan cara menyamakan hukum yang tidak ada *nash* nya dalam Al-qur'an dan As-sunnah dengan hukum yang sudah ada *nashnya* hingga terdapat persamaan *illat* hukum dari keduanya.

---

<sup>8</sup> Yūsuf Qarāḍāwī, *Al-Ijtihad al-Muashir Baina al-Indhibath wal Infirath*, terj. Ahmad Satori, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 7.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 8

**BAB IV**

**ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF QARAḌĀWĪ TENTANG  
PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN  
MASJID**

**A. Analisis *Istinbath* hukum pemikiran YŪsuf QaraḌāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid.**

*Istinbath* hukum merupakan suatu keabsahan yang dijadikan tolak ukur bagi *mujtahid* dalam melakukan *ijtihad* hukum tertentu. Menurut YŪsuf QaraḌāwī sebelum melakukan *ijtihad* seorang *mujtahid* harus mengetahui kehidupan bermasyarakat terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan agar *mujtahid* tersebut mengenal kehidupan sekitar dan *ijtihad* yang dilakukan sesuai dengan kehidupan yang ada di masyarakat, dengan demikian maka *ijtihad* akan berguna dan tidak menjadi *ijtihad* yang kosong.

Telah kita ketahui bahwa YŪsuf QaraḌāwī merupakan seorang ahli ilmu fiqh dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan teori hukum. Sebagai seorang *musjtahid* YŪsuf QaraḌāwī mempunyai karakter tersendiri dan berpengaruh dalam *istinbath* hukumnya, yang tidak jauh berbeda dengan pandangan-pandangan imam-imam madzhab terdahulu.

Mengenai *istinbath* hukum tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid, Yūsuf Qaraḍāwī menggunakan landasan nash-nash Al-Qur'an agar dapat memperkuat pendapatnya dan supaya pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan.

Yūsuf Qaraḍāwī menggunakan ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang dijadikan landasan hukum *mustahik* zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat hanya diperuntukkan kepada orang fakir, orang miskin, amil zakat (orang yang mengelola zakat), orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, fii sabilillah (untuk jalan Allah) dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Taubah : 60)<sup>1</sup>

berdasarkan Ayat diatas telah dijelaskan bahwa terdapat delapan golongan *asnaf* yang meliputi: orang fakir, orang miskin, *amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang yang dilunakkan hatinya), hamba sahaya, *gharim* (orang-orang yang berhutang), *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan), serta jihad *fisabilillah*.

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 9:60.

Dalam subbab di atas Yūsuf Qaraḍāwī telah meluaskan makna *fii sabilillah* dengan tidak mengartikannya sebagai jihad dalam bentuk peperangan bersenjata saja melainkan jihad dalam segala bentuk kebaikan dalam menyampaikan ridha Allah, karena menurut Yūsuf Qaraḍāwī mengartikan jihad hanya dalam bentuk peperangan bersejata dalam zaman sekarang ini sudah tidak relevan lagi.

Dalam memperluas makna *fii sabilillah* Yūsuf Qaraḍāwī mengemukakan pendapat bahwa penyaluran dana zakat untuk masjid termasuk dalam golongan *fii sabilillah*, Yūsuf Qaraḍāwī menyebutkan apabila hendak mendirikan dan meramaikan masjid, dan hanya terdapat satu masjid dalam daerah tersebut, atau terdapat bangunan masjid yang sudah tidak memadai sehingga membutuhkan perbaikan atau pembangunan masjid dalam keadaan tersebut maka penyaluran dana zakat untuk hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana yang telah tercantum dalam surat at-Taubah dan dimasukkan pada golongan *fii sabilillah*.<sup>2</sup>

Selain Al-Qur'an Yūsuf Qaraḍāwī berlandaskan pada hadist Abu Daud dari ziad Ibnul-Haris Ash-Shuda'i sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Yūsuf Qaraḍāwī, *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, 165



أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ  
 فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي  
 الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ  
 تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ

Artinya: “Aku telah menemui Rasulullah SAW lalu aku membai’atnya. Ia menyebutkan sebuah Hadits panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan: “Berilah aku sedekah” maka Rasulullah berkata kepada orang itu: Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah. Selain ketentuan-Nya sendiri. Maka sedekah itu dibagikan kedalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu”. (HR. Abu Daud)<sup>3</sup>

Dilihat dari hadist tersebut telah dijelaskan bahwa zakat hanya di peruntukkan kepada delapan golongan asnaf seperti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an, salah satunya ialah *fii sabilillah*. Dalam pengartian golongan *fii sabilillah* terdapat perbedaan pendapat ulama diantaranya ada yang mengartikan *fii sabilillah* sebagai peperangan bersenjata dalam upaya mempertahankan agama Islam. selain itu, terdapat ulama yang menafsirkan *fii sabilillah* tidak sebatas peperangan saja namun makna *fii sabilillah* diperluas agar lebih relevan dengan keadaan di zaman sekarang ini.

<sup>3</sup> Yūsuf Qaradāwī, “*Hukum Zakat*”, 508

Selain Al-Qur'an dan Hadist Yūsuf Qaraḍāwī juga menggunakan metode qiyas, yaitu dengan menyamakan hukum yang sudah ada nashnya dengan hukum yang belum ada nashnya namun memiliki persamaan illat dari kedua hukum tersebut.

Penggunaan metode qiyas dalam penyaluran dana zakat ini adalah dengan mengqiyaskan pemberian dana zakat untuk pembangunan masjid. Pemberian dana zakat untuk pembangunan masjid tidak tercakup dalam nash atau ayat jihad *fii sabilillah* namun dalam hal tersebut termasuk kedalam golongan amalan yang bertujuan untuk mempertahankan Islam maka harus di qiyaskan.<sup>4</sup> Jika ditinjau lebih lanjut dalam melakukan pengqiyasan harus melewati empat metode sebagai berikut:

#### 1. Ashal

Ashal merupakan suatu peristiwa yang dasar hukumnya telah tercantum dalam nash biasanya disebut dengan tempat mengqiyaskan suatu masalah. Ashal dari permasalahan ini ialah penyaluran dana zakat yang di peruntukan untuk golongan *fii sabilillah* atau jihad di jalan Allah, seperti yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yang meliputi orang

---

<sup>4</sup> Yusuf Qarḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 1995, 378-379

fakir, orang miskin, *amil* (pengelola zakat), *mu'allaf* (orang yang dilunakkan hatinya), hamba sahaya, *gharim* (orang-orang yang berhutang), *fii sabilillah* (jalan Allah), *Ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan).

## 2. Hukum ashal

Hukum ashal ialah suatu aturan yang telah ditetapkan dalam suatu nash. Hukum ashal dari permasalahan ini ialah golongan *fii sabilillah* yang termasuk ke dalam delapan golongan asnaf yang berhak mendapatkan zakat.

## 3. Far'u

Far'u merupakan suatu peristiwa yang belum terdapat hukum yang mengatur yang akan diqiyaskan dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya. Far'u dalam permasalahan ini ialah penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid yang dimasukkan kedalam golongan *fii sabilillah*

## 4. Illat

Illat merupakan alasan atau sebab yang dijadikan sebuah hukum tersebut diadakan ataupun ditiadakan. Illatnya ialah penyaluran zakat untuk pembangunan masjid diperbolehkan, karena masjid termasuk tempat untuk jihad ke jalan Allah.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *istinbath* hukum Yūsuf Qaraḍāwī berdasarkan pada Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 60, Hadist Abu Daud dari Ziad Ibnul-Haris ash-Shuda'I, Qiyas. Menurut Yūsuf Qaraḍāwī, apabila terdapat kegiatan Islami yang tidak memiliki hukum yang tercangkup dalam ruang lingkup jihad dengan nash, maka hal tersebut dapat di qiyaskan dengan peristiwa yang bermakna sama dan sudah memiliki hukum yang tercantum dalam nash. Sebab, kedua hal tersebut merupakan amalan yang mempunyai tujuan untuk membela dan mempertahankan Islam.<sup>5</sup>

#### **B. Analisis relevansi Pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid di Indonesia**

Menurut Yūsuf Qaraḍāwī zakat merupakan rukun Islam yang memiliki corak sosial ekonomi. Menurutnya walaupun zakat merupakan ibadah yang sejajar dengan sholat, namun sesungguhnya zakat merupakan bagian dari sistem sosial ekonomi Islam. Zakat telah dibahas secara terperinci di dalam Al-Qur'an, seperti dalam hal penyaluran zakat yang telah tercantum surat At-Taubah ayat 60, maka

---

<sup>5</sup> Yūsuf Qaraḍāwī, *fikih al zakat juz 11*, 669

dianggap tidak sesuai apabila zakat salurkan kepada golongan selain yang tercantum di dalamnya.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat ada delapan golongan, dan salah satunya yaitu *fii sabilillah* (di jalan Allah). *fii sabilillah* merupakan kalimat yang umum, yang mencakup segala perbuatan yang dilakukan untuk menyampaikan ridha Allah. *fii sabilillah* biasanya diartikan dalam bentuk jihad (peperangan).

Pada zaman modern seperti saat ini menurut Yūsuf Qaraḍāwī jihad tidak hanya diartikan sebagai peperangan bersenjata saja. Jihad dapat diartikan segala sesuatu dalam hal menuju kebaikan, hingga mendirikan pusat kegiatan Islam untuk mendidik pemuda muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam yang benar. Sebab sekarang ini telah banyak suatu Yayasan atau kegiatan yang menggunakan nama Islam, namun isinya sekularisme bukan agama.

Menurut Yūsuf Qaraḍāwī penafsiran *fii sabilillah* sebagai penerima zakat diartikan kepada segala jenis jihad seperti dalam bidang kebudayaan dan Pendidikan pada masa sekarang ini lebih utama, namun dengan syarat bahwa jihad tersebut harus sesuai dengan

aturan Islam dan tidak boleh dicampuri oleh unsur atau faham lain selain untuk kepentingan agama Islam<sup>6</sup>

Dalam memperluas makna *fii sabilillah* Yūsuf Qaradāwī mengemukakan pendapat bahwa penyaluran dana zakat untuk masjid termasuk dalam golongan *fii sabilillah*, Yūsuf Qaradāwī menyebutkan apabila hendak mendirikan dan meramaikan masjid, dan hanya terdapat satu masjid dalam daerah tersebut, atau terdapat bangunan masjid yang sudah tidak memadai sehingga membutuhkan perbaikan atau pembangunan masjid dalam keadaan tersebut maka penyaluran dana zakat untuk hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana yang telah tercantum dalam surat at-Taubah dan dimasukkan pada golongan *fii sabilillah*.<sup>7</sup>


Berdasarkan pendapat Yūsuf Qaradāwī yaitu beliau menyebutkan bahwa diperbolehkan peyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid di negara-negara miskin yang padat penduduk, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang, dalam hal tersebut membangun masjid dengan menggunakan dana zakat diperbolehkan di negara-negara miskin yang penduduknya serba kekurangan pangan sebagai kebutuhan dasar. Akan tetapi jika

---

<sup>6</sup> Yūsuf Qaradāwī, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., 643

<sup>7</sup> Yūsuf Qaradāwī, *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, 165

pendapat Yūsuf Qaraḍāwī direalisasikan di Indonesia tampaknya kurang relevan dengan keadaan di Indonesia. Dimana hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia telah terdapat bangunan masjid di dalamnya. Bahkan dipelosok desa pun hampir seluruhnya memiliki masjid walaupun dengan ukuran sederhana. Namun, apabila di Indonesia terdapat suatu wilayah yang sudah memiliki masjid dengan keadaan yang sudah memerlukan perbaikan ulang, dan di suatu daerah tersebut tidak memiliki dana selain dana zakat, maka pendapat Yūsuf Qaraḍāwī dapat relevan dengan keadaan tersebut dan dana zakat dapat digunakan untuk perbaikan masjid.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pemikiran Yūsuf Qaraḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid dan relevansinya di Indonesia dapat disimpulkan bahwa:


1. Instinbath hukum Yūsuf Qaraḍāwī mengenai penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid ialah dengan menggunakan qiyas, dengan berlandaskan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan hadist Nabi SAW.
2. Pendapat Yūsuf Qaraḍāwī tentang dana zakat yang disalurkan untuk pembangunan masjid merupakan bagian dari *fi sabilillah*. Yūsuf Qaraḍāwī memperbolehkan penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid di negara-negara miskin yang padat penduduk, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang. Adapun jika pendapat Yūsuf Qaraḍāwī kurang relevan apabila direalisasikan di Indonesia, dimana setiap pelosok daerah yang ada di Indonesia sudah terdapat bangunan masjid walaupun sederhana, namun jika di Indonesia masih terdapat daerah yang sudah memiliki masjid dengan keadaan memerlukan perbaikan



ulang maka, pendapat Yūsuf Qaraḍāwī dapat relevan dan dapat digunakan dalam keadaan di Daerah tersebut.

## **B. Saran-saran**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan penelitian dilakukan lebih mendalam mengenai penyaluran zakat di era modern ini, dengan pembahasan, situasi dan kondisi yang berbeda dengan perkembangan zaman di masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972)
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi,
- Bahrudin, Dr. Moh., *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung : Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019)
- Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- DKAH, Rustam. "*Fiqh ibadah kontemporer*", (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* ( Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2019)
- Moelong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Nasa, M. Fuad. *Capita Selecta Zakat: Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan* (Yogyakarta: Gre Piblishing, 2018)
- Qaradāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihad al-Muashir Baina al-Indhibath wal Infirath*, terj. Ahmad Satori, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti,
- Qaradāwī, Yūsuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Qaradāwī, Yūsuf. *Fiqh al-zakah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991)

Qaraḍāwī, Yūsuf. *Hadyu al-Islam Fatawi Mu, Ashirah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988)

Qaraḍāwī, Yūsuf. *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993)

Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz I*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989)

Sabid, Sayyid. "*Fiqh Sunnah 3, alih Bahasa Mahyudin Syaf, Cet. Ke-2*" (Bandung: Alma'arif, 1982)

Umar, Ansori. "*Fiqih Wanita*" (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2013)

Umar, Mu'in Asymuni. dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1985)

Sabid, Sayyid. "*Fiqh Sunnah 3, alih Bahasa Mahyudin Syaf, Cet. Ke-2*" (Bandung: Alma'arif, 1982)

Sahhatih, Syauqi Ismail. "*Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern, terj. Bahrin Abu Bakar*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2019)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana Prenda Group, 2009)

#### **Jurnal Dan Artikel Ilmiah :**

Abidah, Atik Zakat. *Filantropi Dalam Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011)

Ajjjah, Yuli Nur. "*Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah di Masjid Menurut Pendapat Para ulama Kota Palangka Raya*" Skripsi (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya 2017)

- Khusaini “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid (Studi Kasus di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (Surabaya : UIN Sunan Ampel 2014)*”
- Miranda, Wahyuna. *Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang, dalam Manajemen Akad Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ed. Umrotul khasanah (Palembang 2016),*
- Ramadhani, Ika Mardiana “*Analisis pemikiran Yūsuf Qaradāwī dan Wahbah Al- Zuhayli Tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia*” Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2018)
- Rinjani, Fauzi Octa “*Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusiam Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid*” Skripsi (TulungAgung : IAIN Tulung Agung 2021)
- Sugiarti, Ice Lilis. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo* Skripsi (PONOROGO:IAIN Ponorogo 2022)

